



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/ 291 /415.10.1.3/2022
TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KEDUNGBETIK
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (3) Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 34/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 43/E);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Jombang Nomor:188.4.45/480/415.10.1.3/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2019-2025;
 2. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Nomor:140/5/415.69.1/Pan.PKDAW/2022, tanggal 19 Agustus 2022;
 3. Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Antar Waktu Nomor:140/6/415.69.1/ Pan.PKDAW/2022, tanggal 19 Agustus 2022;
 4. Berita Acara Musyawarah Desa PKDAW Penghitungan Nomor:140/7/415.69.1/Pan.PKDAW/2022, tanggal 30 Agustus 2022;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Voting Nomor:140/8/415.69.1/Pan.PKDAW/2022, tanggal 30 Agustus 2022;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Nomor:140/9/415.69.1/Pan.PKDAW/2022, tanggal 30 Agustus 2022;
 7. Berita Acara Musyawarah Pemilihan KDAW Selesai Nomor:140/10/415.69.1/Pan.PKDAW/2022, tanggal 30 Agustus 2022;
 8. Surat Badan Permusyawaratan Desa Kedungbetik Nomor:140/09/415.69.1/BPD/2022 hal Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, tanggal 05 September 2022;
 9. Surat Badan Permusyawaratan Desa Kedungbetik Nomor:140/10/415.69.1/BPD/2022 perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, tanggal 05 September 2022;
 10. Surat Camat Kesamben Nomor:141/504/415.69/2022 hal Laporan, Usulan Pengesahan dan Pelantikan Hasil MUSDES PILKDAW Desa Kedungbetik, tanggal 6 September 2022;
 11. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Nomor:411.2/1838/415.33/2022, tanggal 12 September 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Nama : SAID MASHAR, S.Sos
- Tempat, tanggal lahir : Jombang, 25 Juli 1974
- Alamat : Dusun Gading RT/RW 019/005
Desa Tugusumberjo Kecamatan
Jombang Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sejak dilantik sampai dengan tanggal 5 Desember 2025.
- KEEMPAT** : Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

